

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini .....<sup>Jumlat</sup> tanggal .....<sup>04-12-2022</sup> Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/3019/HK.05/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang kami terima tanggal 06 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Agus Saepuloh bin Maman**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, beralamat di Kp. Sadang Rt.001 Rw.009 Desa Cikidang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4055/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **05 Desember 2022** dalam perkara antara :

**Leni Lestari binti Dede Aliyudin**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Agus Saepuloh bin Maman**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agus Saepuloh bin Maman**) terhadap Penggugat (**Leni Lestari binti Dede Aliyudin**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 490.000,00,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~\* dengan .....<sup>Tergugat</sup>.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat  
  
**Agus Saepuloh bin Maman**

Jurusita  
  
**Uyung Fajarudin, S.H.I.**

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

\*) direnvooi yang tidak perlu  
---- sahdic :